



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM PERUMUS DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 - 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut, perlu membentuk Tim Pengarah, Tim Perumus, dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Perumus, dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

a. memberikan arahan kepada Tim Perumus dan Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

-3-

b. melakukan penelitian dan koreksi akhir terhadap rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir serta rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013; dan

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. membuat jadwal dan rencana kegiatan perumusan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

b. melakukan identifikasi dan menjelaskan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati ;

c. merumuskan tujuan, sasaran dan capaian indikator dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

d. menyelaraskan tujuan, sasaran dan capaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap arah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan

e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. membuat jadwal dan rencana kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

b. melakukan pencarian, kompilasi, dan analisa data guna penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

c. melakukan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

d. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rancangan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

- e. menyiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018; dan
- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengarah.

**KELIMA** : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, Ketua Tim Teknis dapat membentuk Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018.

-4-

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah, Tim Perumus, dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 bertanggungjawab kepada Bupati.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

**BUPATI KUDUS,**

**M U S T H O F A**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Pengarah, Tim Perumus dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

TIM PENGARAH PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2013 - 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Wakil Bupati	Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
6.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Asisten Administrasi	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

TIM PERUMUS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2013 - 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bappeda	Ketua	
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bappeda	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota	
5.	Kepala Subbidang Pemerintahan pada Bappeda	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda	Anggota	
8.	Kepala Subbidang Industri, Koperasi, Perdagangan, Dunia Usaha, dan Pariwisata pada Bappeda	Anggota	
9	Kepala Subbidang Pertanian pada Bappeda	Anggota	
10.	Kepala Bidang Fisik, Sarana, dan Prasarana pada Bappeda	Anggota	
11.	Kepala Subbidang Prasarana Daerah pada Bappeda	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Bappeda	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Statistik pada Bappeda	Anggota	
16.	Staf pada Bappeda	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2013 - 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1.	Kepala Bappeda	Ketua	Kelompok Kerja Keuangan	
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bappeda	Anggota		
4.	Sekretaris DPPKD	Anggota	Kelompok Kerja Pemerintahan dan Sosial Budaya	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKD	Anggota		
6.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada DPPKD	Anggota		
7.	Kepala Bidang Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota		
8.	Kepala Subbidang Pemerintahan pada Bappeda	Anggota		
9.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota		
10.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda	Anggota		Kelompok Kerja Ekonomi
11.	Kepala Subbidang Industri, Koperasi, Perdagangan, Dunia Usaha, dan Pariwisata pada Bappeda	Anggota		
12.	Kepala Subbidang Pertanian pada Bappeda	Anggota		Kelompok Kerja Fisik, Sarana, dan Prasarana
13.	Kepala Bidang Fisik, Sarana, dan Prasarana pada Bappeda	Anggota		
14.	Kepala Subbidang Prasarana Daerah pada Bappeda	Anggota		
15.	Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda	Anggota		
16.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada	Anggota		

17.	Bappeda Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Statistik pada Bappeda	Anggota	
19.	Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis	Anggota	26 (dua puluh enam) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A